



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 15 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pulo RT.004 RW.007 Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (penjaga warung sate);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dimaksud Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y 02 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bawa terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN beralamatkan di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa yang sudah saling kenal dengan anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO ketika sedang berada dirumah beralamatkan di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk dihubungi lalu didatangi oleh anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi STEVANUS KRISDIANTO menanyakan ketersediaan pil LL dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga terdakwa segera pergi mencari pil LL dengan menadatangi saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS (penuntutnya dilakukan secara terpisah) dirumahnya sekitar pukul 20.50 WIB dan menanyakan ketersediaan pil LL sehingga saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS memberikan pil LL dalam plastik klip sebanyak 100 butir lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS dan kembali pulang. Setibanya kembali dirumahnya beralamatkan di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk sekitar pukul 20.50 WIB, terdakwa bertemu dengan anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO yang sedang menunggunya lalu menyerahkan pil LL yang didapat dari saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS kepada saksi STEVANUS KRISDIANTO setelah itu terdakwa diberi pil LL sebanyak 2 butir oleh saksi STEVANUS KRISDIANTO.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk di datangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu saksi TONI YULIONO dan saksi ARIS SUJATMIKO yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Type Y02 warna biru berada di atas kasur lalu mengaku jika telah menjual pil LL kepada anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO serta mengaku mendapat pil LL tersebut dari saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS.
- Bahwa sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa pil LL tersebut tidak diengkapi dengan petunjuk dan aturan pakai serta komposisi obat.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06210/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,782 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.18975/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua

Bawa terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Agustus tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bawa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB terdakwa yang sudah saling kenal dengan anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO ketika sedang berada dirumah beralamatkan di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk dihubungi lalu didatangi oleh anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO bersama-sama dengan saksi STEVANUS KRISDIANTO menanyakan ketersediaan pil LL dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, sehingga terdakwa segera pergi mencari pil LL dengan menadatangi saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS (penuntutanya dilakukan secara terpisah) dirumahnya sekitar pukul 20.50 WIB dan menanyakan ketersediaan pil LL sehingga saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS memberikan pil LL dalam plastik klip sebanyak 100 butir lalu terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS dan kembali pulang. Setibanya kembali dirumahnya beralamatkan di Dusun Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk sekitar pukul 20.50 WIB, terdakwa bertemu dengan anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO yang sedang menunggunya lalu menyerahkan pil LL yang didapat dari saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS kepada saksi STEVANUS KRISDIANTO setelah itu terdakwa diberi pil LL sebanyak 2 butir oleh saksi STEVANUS KRISDIANTO.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya yang beralamatkan di Dusun

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulo, RT.004/RW.007, Desa Campur, Kec. Gondang Kab. Nganjuk di datangi anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk yaitu saksi TONI YULIONO dan saksi ARIS SUJATMIKO yang kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Hp merek Vivo Type Y02 warna biru berada di atas kasur lalu mengaku jika telah menjual pil LL kepada anak saksi NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO serta mengaku mendapat pil LL tersebut dari saksi RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS.

- Bahwa Terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN (Alm), tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian berupa Pil LL termasuk dalam golongan obat keras, yang pendistribusian dan peredaranya harus dilakukan oleh tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06210/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,782 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.18975/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi STEVANUS KRISDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk karena telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saat terjadinya penangkapan terhadap saksi ketika itu oleh pihak Kepolisian ada ditemukan dan penyitaan barang bukti berupa obat keras pil dobel L;
- Bawa terhadap Pil dobel L yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat terjadinya penangkapan sebelumnya telah saksi peroleh dengan membeli melalui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat didalam rumah Terdakwa di Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- Bawa adanya saksi telah membeli Pil dobel L melalui Terdakwa yaitu sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa dalam kemasan dimasukkan kedalam plastik klip;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi ARIS SUJATMIKO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi telah menangkap terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekira jam 12.30 Wib didalam rumah termasuk Dsn. Pulo, Rt/Rw. 004/007, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganju;
- Bawa pada saat di tangkap dari Terdakwa ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y02 warna biru berada diatas kasur sampingnya;
- Bawa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa karena diketahui telah menjual pil LL kepada sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan sdr. STEVANUS KRISDIANTO sebanyak 1 Box/100 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib. didalam rumah Terdakwa RIZAL Als GIOK Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- Bawa saksi mengetahui adanya Terdakwa telah menjual Pil LL, yaitu setelah dilakukan penangkapan terhadap Sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdr. STEVANUS KRISDIANTO dengan ada ditemukannya barang bukti Pil LL yang diakui telah diperoleh dengan membeli melalui Terdakwa, selanjutnya saksi beserta team Opsnal Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap Terdakwa bertempat dirumah termasuk Dsn. Pulo Rt/Rw. 004/007, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan adanya pengakuan terdakwa terhadap Pil LL yang telah dijual kepada Sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan Sdr. STEVANUS KRISDIANTO telah diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Sdr. RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 2 Kit/16 butir Pil LL dengan harga 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), yang kedua yaitu hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 sekira jam 19.30 Wib sebanyak 2 kit/16 butir Pil LL dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.00 Wib dirumah Sdr. RUDI sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mempunyai usaha apotek maupun toko obat;
- Bawa Terdakwa dalam menjual obat pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bawa Terdakwa tidak pernah mengikuti Pendidikan tentang Kesehatan atau kefarmasian;
- Bawa Terdakwa tidak memiliki ijin praktik kefarmasian;
- Bawa Terdakwa bukan merupakan tenaga kefarmasian/Kesehatan dan tidak memiliki perijinan berusaha dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil LL;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bawa Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan Dsn. Pulo Rt./Rw. 004/007 Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk;
- Bawa pada saat di tangkap dari Terdakwa ada dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y02 warna biru berada diatas kasur;
- Bawa dilakukannya penangkapan dikarenakan adanya Terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L tanpa izin kepada Sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Dsn. Pulo Rt./Rw. 004/007 Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk, sebanyak 1 Box yang berisi 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa terhadap obat keras berjenis pil dobel L yang telah Terdakwa jual kepada Sdr.NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO, sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Sdr.RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS;
- Bahwa adanya Terdakwa membeli obat keras berjenis pil dobel L dari Sdr.RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS yaitu sebanyak 3 (tiga) kali yaitu Pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib sebanyak 16 butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah yang beralamatkan di Paldaplang, Rt/Rw : 003/002, Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa untuk pembelian Kedua yaitu pada hari Kamis, 01 Agustus 2024 sekira 19.30 WIB sebanyak 16 butir dengan harga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumah yang beralamatkan di Paldaplang, Rt/ Rw : 003/002, Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa untuk pembelian yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.00 WIB sebanyak 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat dirumah yang beralamatkan di Paldaplang, Rt/ Rw : 003/002, Ds. Sumberjo, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Bahwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L terdakwa lakukan tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y 02 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 sekitar pukul 12.30 bertempat di didalam rumah yang beralamatkan di Dsn. Pulo Rt./Rw. 004/007 Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk, adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;

- Bawa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO dengan ada didapatinya barang bukti berupa obat keras berjenis Pil dobel L yang diakui telah diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa, selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah termasuk Dsn. Pulo Rt/Rw. 004/007, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y02 warna biru berada diatas Kasur;
- Bawa adanya Terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L kepada Sdr.NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Pulo Rt./Rw. 004/007 Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk, sebanyak 1 Box yang berisi 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun terhadap obat keras berjenis pil dobel L tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Sdr.RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, yaitu yang Pertama hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira 18.30 Wib bertempat di rumah alamat Paldaplang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 2 Kit/16 butir Pil LL dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira 19.30 Wib di rumah alamat Paldaplang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 2 kit/16 butir Pil LL dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira 21.00 Wib di rumah alamat Paldaplang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "*harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*", sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya serangkaian perbuatan terdakwa dimana terdakwa telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan, adapun terjadinya penangkapan tersebut yaitu setelah anggota Satresnarkoba Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO (Penuntutan terpisah) dengan ada didapatinya barang bukti berupa obat keras berjenis Pil dobel L yang diakui telah diperoleh dengan cara membeli melalui Terdakwa, selanjutnya oleh anggota Satresnarkoba langsung menindaklanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada dirumah termasuk Dsn. Pulo Rt/Rw. 004/007, Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, serta melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo type Y02 warna biru berada diatas Kasur;

Menimbang, bahwa adanya Terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L kepada Sdr.NAFRIZA PUTRA ERYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO, yaitu pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira jam 21.30 Wib bertempat dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn. Pulo Rt./Rw. 004/007 Ds. Campur Kec. Gondang Kab. Nganjuk, sebanyak 1 Box yang berisi 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), adapun terhadap obat keras berjenis pil dobel L tersebut sebelumnya diperoleh Terdakwa dengan membeli dari Sdr.RUDI SAPUTRA Bin M. YUNUS, yaitu yang Pertama hari Minggu tanggal 28 Juli 2024 sekira 18.30 Wib bertempat di rumah alamat Paldaplang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 2 Kit/16 butir Pil LL dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) lalu Kedua pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira 19.30 Wib di rumah alamat Paldaplang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 2 kit/16 butir Pil LL dengan harga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang Ketiga pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2024 sekira 21.00 Wib di rumah alamat Paldaplang Rt. 003 Rw. 002 Ds. Sumberejo Kec. Gondang Kab. Nganjuk sebanyak 100 butir Pil LL dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya bukti surat sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06210/NOF/2024 tanggal 12 Agustus 2024, menyebutkan

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terhadap 5 (lima) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto 0,782 Gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: No.18975/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L saat terjadinya penangkapan terhadap Sdr. NAFRIZA PUTRA ERYANTO Bin MURYANTO dan saksi STEVANUS KRISDIANTO, diketahui adalah berupa obat keras yang sebelumnya diperoleh dengan membeli melalui Terdakwa sebanyak 1 Box yang berisi 100 butir dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras berjenis Pil Dobel L, dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y 02 warna biru;

Yang diketahui merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- 0- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD RIZAL RIFAI Als GIOK Bin SUTARMIJAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor: 167/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek VIVO type Y 02 warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari **Rabu tanggal 30 Oktober 2024** oleh kami, **Feri Deliansyah,S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adiyaksa David Pradipta,S.H., M.H.**, **Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Raden Timur Ibnu Rudianto, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ttd

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H.,M.H.

ttd

FERI DELIANSYAH, S.H.

ttd

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;

ttd

YUNI EKA KURNIAWAN,S.H.